

**ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PAWAI, UNJUK RASA, DEMONSTRASI DI
UU NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN KUHP NASIONAL**

(SKRIPSI)

Oleh
Deri Erdi Rahmadi Sesunan
NPM 2012011204



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN
PAWAI, UNJUK RASA, DEMONSTRASI DI UU NOMOR 9 TAHUN
1998 DAN KUHP NASIONAL

Oleh

Deri Erdi Rahmadi Sesunan

Pemerintahan yang demokratis adalah salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, berkumpul, dan mengemukakan aspirasi melalui unjuk rasa dan demonstrasi. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan pawai atau demonstrasi. Pawai atau demonstrasi merupakan suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan dan demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan dan efektifitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, demonstrasi di Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 dan KUHP Nasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, Narasumber merupakan seorang Polisi di Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisa ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan : (1) Demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka di muka umum, yang merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara. Penerapan dan efektifitas Pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi dalam KUHP Nasional masih belum dapat dijelaskan. fakta bahwa KUHP Nasional belum diterapkan dan baru direncanakan akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam memberikan surat informasi kepada kepolisian, koordinator lapangan atau penanggung jawab dari pihak pengunjuk rasa dapat dikenakan sanksi sesuai

Deri Erdi Rahmadi Sesunan

dengan ketentuan dalam KUHP Nasional, yakni hukuman penjara selama 6 bulan atau denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan adanya aturan ini akan sangat membantu aparat penegak hukum untuk bisa menertibkan dan juga bisa memberikan kesadaran terhadap para demonstran agar tidak bersikap anarkis dan juga pada saat penertibannya tidak ada korban akibat perilaku demonstran yang anarkis sehingga demonstrasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menjadi ancaman bagi para aparat penegak hukum ataupun sebaliknya. (2) Persyaratan pemberitahuan kepada kepolisian sebelum melakukan unjuk rasa dapat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat karena seringkali mengalami penolakan dari pihak kepolisian. Pasal 256 KUHP Nasional bukanlah penghambat bagi aksi Unjuk Rasa, melainkan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari gangguan terhadap masyarakat sekitar. Kepolisian dijelaskan sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan para peserta Unjuk Rasa untuk mencapai kesepakatan, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut untuk mencegah tindakan anarkis. 256 KUHP Nasional bukan merupakan sebuah faktor penghambat melainkan adanya sebuah pemberitahuan agar kepolisian dapat mengkoordinir para demonstran sehingga pada saat pelaksanaannya demonstrasi tidak terjadinya hal-hal yang buruk seperti kemacetan dan ketertiban umum lainnya yang dapat menimbulkan adanya kerusuhan yang akan terjadi antara demonstran dan masyarakat lain yang sedang beraktivitas.

Saran yang penulis sampaikan adalah : (1) Masyarakat dalam melaksanakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi haruslah memenuhi prosedur yang berlaku guna menjaga ketertiban umum sesuai yang tertera dalam Pasal 256 KUHP Nasional dan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Dengan adanya pemberitahuan yang baik antara pihak masyarakat kepada aparat kepolisian akan sangat membantu masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif supaya kegiatan pawai, demonstrasi atau unjuk rasa ini dapat dilaksanakan dengan baik. (2) Pemerintah harusnya memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait penerapan dari pasal 256 KUHP Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal akan menjadikan masyarakat mengerti sehingga jika terjadi hal-hal buruk pada masyarakat yang melaksanakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi, pemerintah tidak selalu disalahkan terkait terjadinya keributan yang terjadi, upaya ini juga dapat memberikan stigma baik bagi pemerintah karena masyarakat akan merasa bahwa pemerintah lebih peduli dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat. (3) Aparat Kepolisian harusnya sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga dan mengayomi masyarakat perlu lebih memperhatikan jika adanya keramaian yang disinyalir akan menjadi gerakan unjuk rasa. Aparat kepolisian juga harus adanya kontrol diri dalam melakukan penertiban sehingga bukan malah menjadi pemantik keributan melainkan dapat menjaga ketertiban.

Kunci : Penerapan, Efektifitas, Demonstrasi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, KUHP Nasional.

**ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN
PAWAI, UNJUK RASA, DEMONSTRASI DI UU NOMOR 9 TAHUN 1998
DAN KUHP NASIONAL**

Oleh

**DERI ERDI RAHMADI SESUNAN
NPM 2012011204**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PAWAI, UNJUK RASA,
DEMONSTRASI DI UU NOMOR 9 TAHUN 1998 DAN
KUHP NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Deri Erdi Rahmadi Sesunan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011204

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Ahmad Arzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Bakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Agustus 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Deri Erdi Rahmadi Sesunan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011204

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Skripsi saya yang berjudul “Analisis Penerapan Dan Efektifitas Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi Di UU Nomor 9 Tahun 1998 Dan KUHP Nasional” adalah hasil karya saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024



Deri Erdi Rahmadi Sesunan

NPM 2012011204

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Deri Erdi Rahmadi Sesunan, dilahirkan pada 21 Juli 2001 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, buah hati tercinta dari pasangan bapak Erson Sesunan dan ibu Rida Indah Wati, Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut Pahoman yang diselesaikan 2014, Sekolah

Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada 2017, Sekolah Menengah Atas(SMA) Negeri 1 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang diselesaikan pada tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis ikut dan aktif dalam organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

MOTO

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah :5-6)

“ It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT Dan Dengan Segala Kerendahan Hati Saya Persembahkan
Skripsi Ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang Bapak (Alm. Erson Sesunan) Dan Ibu (Rida Indah
Wati), yang Selalu Merawat, Membimbing, Menyayangi, Menyemangati, Serta
Memberikan Do'a Kepadaku.

Ketiga Saudaraku Akhmad Bangsawan Sesunan, Fajar Sesunan, Dan Kembaranku
Devi Erda Rahmasuri Sesunan Yang Selalu Memberikan Dukungan Dan Do'a
Kepada Saya.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah dan rasa syukur, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Dan Efektifitas Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi di UU Nomor 9 Tahun 1998 Dan KUHP Nasional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selesainya karya tulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I atas ketersediaannya untuk meluangkan waktu dalam memberi saran, masukan dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
6. Budi Riski Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaannya untuk meluangkan waktu dalam membimbing penulis serta memberikan saran dan masukan yang membangun selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini;

8. Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berarti;
10. Bripka Dodi Tisna Kosala, S.E., M.H. selaku Anggota Unit Sosbud Sat Intelkam pada Polresta Bandar Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini;
11. Bapak, Ibu, Kakak dan Kembaran saya yang telah mendukung, memotivasi serta membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi hingga selesai;
12. Teman-teman kuliah seperjuangan, Rino, Bari, Pandu yang telah menjadi teman yang berkesan untuk penulis selama di bangku perkuliahan;
13. Serta semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dan untuk perkembangan ilmu hukum.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2024

Penulis,

Deri Erdi Rahmadi Sesunan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Ruang Lingkup Penelitian	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Efektivitas Dan Penerapan Hukum.....	23
B. Pengertian Unjuk Rasa, Demonstrasi, Pawai.....	30
C. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.....	33
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Dan Efektifitas Penyelenggaraan Unjuk Rasa, Demonstrasi,
Pawai di UUD Nomor 9 Tahun 1998 Dan di KUHP Nasional50
- B. Faktor Penghambat Yang Terdapat di Pasal 256 KUHP Nasional
Dan di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.....64

V. PENUTUP

- A. SIMPULAN73
- B. SARAN74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakalah tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakat.¹

Kondisi hukum di Indonesia saat ini sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di indonesia yang sangat kacau. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* Jilid I (Jakarta:Kharisma Ilmu, 2008), h.38.

hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas atau bahasa lainnya dapat dibeli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar.

Terdapat pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melaksanakan hukum secara menyeluruh dan adil tegas. Sejauh ini hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di permainkan layaknya barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena didorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Pemerintahan yang demokratis adalah salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, berkumpul, dan mengemukakan aspirasi melalui unjuk rasa dan demonstrasi. Bentuk-bentuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan pawai atau demonstrasi. Pawai atau demonstrasi merupakan suatu gerakan protes dengan cara turun ke jalan dan demonstrasi atau unjuk rasa termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi.²

Dalam membangun sebuah negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat

² Rodrigo F Elias and others, „Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009“, XI.1 (2022), 25–34.

di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, sehingga pada zaman reformasi akhir - akhir ini terjadi Unjuk Rasa di mana - mana di seluruh nusantara, bahkan dalam melakukan aksinya pun tanpa mengontrol diri, yang akhirnya menuju pada anarki yakni penjarahan, pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan yang akibatnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.³

Tahun 1998 hingga awal 2000-an, kata demonstrasi seperti tak pernah pergi menghiasi media cetak maupun elektronik. Sebab di tahun – tahun ini, aksi unjuk rasa atau demonstrasi seperti tengah menjadi trend, terlebih di kalangan mahasiswa.⁴ Untuk mengatur pengaturan dan penegakan hukum terkait dengan unjuk rasa dan demonstrasi, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mencakup Pasal 256 yang mengatur tentang penyelenggaraan perhimpunan, unjuk rasa, dan demonstrasi.

Amin Rais memaparkan sembilan adanya kriteria demokrasi yakni:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
2. Persamaan di depan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Empat macam kebebasan yaitu, kebebasan megeluarkan pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Mengindahkan etika politik
8. Kebebasan individu
9. Hak untuk Protes.⁵

³ Kunarto, Merenungi Kiprah Polri menghadapi Gelora Anarkhi 2, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999, hlm 113

⁴ <http://semanggipedul.com/Sejarah/frame/trisakti.html>

⁵ Alfian Hamzah, 1998, Suara Mahasiswa Suara Rakyat, Risda Karya, Bandung. hal. 28

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi terdapat adanya pengakuan dari Negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua telah di atur dalam pasal 28E ayat (3) yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Salah satu pilar keterbukaan dalam bidang hukum berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat pada ketentuan mengenai kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagai mana di atur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagaimana di tetapkan Undang-Undang”

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang telah dipakai umum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.⁶ Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas.

⁶ *Ibid*

Perwujudan kehendak rakyat secara bebas dalam menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpanan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, arah dari proses keterbukaan sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial tetapi harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan 2 hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik.⁷

Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias *Constitutional rights*) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk menghormati.

⁷ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di Tanah Air sangatlah penting demi ketenteraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menangani maraknya unjuk rasa dewasa ini. Selain diatur dalam KUHP kebebasan untuk berpendapat juga diatur dalam pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap manusia, mempunyai hak yaitu di namakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di sebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan atau martabat manusia.⁸

Unjuk rasa seringkali diadakan sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan, protes, atau aspirasi terhadap suatu isu atau situasi yang dianggap penting oleh sekelompok orang atau masyarakat. Unjuk rasa dapat menjadi cara untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, perusahaan, atau entitas lain yang dianggap tidak memperhatikan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kegiatan Unjuk rasa banyak ditempuh oleh warga masyarakat untuk menunjukkan aspirasi terkait dengan kebijakan pemerintah baik dalam level

⁸Kemhan, Hak Asasi Manusia, www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusiyang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html

nasional maupun daerah. Ada ekspektasi bahwa dengan unjuk rasa apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan dapat diketahui dan didengar yang pada gilirannya diharapkan pemerintah akan mengubah kebijakannya.

Unjuk rasa dapat menjadi cara untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, perusahaan, atau entitas lain yang dianggap tidak memperhatikan kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dalam unjuk rasa masyarakat terkadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda hal ini dapat terjadi akibat keinginan untuk menunjukkan pendapat para masa pengunjuk rasa yang berlebihan.⁹ Selain itu, Unjuk rasa juga bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas terkait isu tertentu.

Dalam melakukan demonstrasi, para peserta berharap dapat membangun kesadaran dan mendapatkan simpati serta dukungan lebih banyak orang terhadap isu yang mereka perjuangkan. Demonstrasi dianggap sebagai alat yang kuat untuk mendorong perubahan, karena melalui tekanan sosial yang dihasilkan dari unjuk rasa, terdapat harapan bahwa pihak yang berwenang akan merespons dengan mengubah kebijakan atau sikap mereka. Unjuk rasa juga bisa menjadi wujud dari aspirasi politik atau sosial tertentu yang meliputi berbagai hal, seperti hak-hak sipil, perlindungan lingkungan, perbaikan kondisi pekerjaan, akses kesehatan yang layak, atau penyelesaian isu-isu penting lainnya yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.

⁹ Ade Safri Simanjuntak, Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Mengedepankan demonstrasi sebagai bentuk ekspresi, masyarakat dapat merasa terlibat secara aktif dalam masalah yang mereka anggap penting. Ini bisa memberikan mereka rasa memiliki peran yang berarti dalam proses perubahan yang diinginkan. Demonstrasi tidak hanya menjadi saluran bagi pengungkapan ketidakpuasan, tetapi juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada pihak yang berwenang serta memperlihatkan bahwa banyak orang peduli terhadap masalah yang sama. Dalam konteks demokrasi, demonstrasi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang aktif, di mana masyarakat secara kolektif berusaha untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh karena itu, demonstrasi tidak hanya merupakan tindakan simbolis, tetapi juga strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Demonstrasi dapat berfungsi sebagai pesan kepada pemerintah atau lembaga terkait bahwa ada kebutuhan yang harus ditangani dan menjadi sorotan opini publik yang lebih luas terhadap isu tersebut. Di beberapa tempat, unjuk rasa telah menjadi bagian dari tradisi atau budaya dalam menyuarakan pendapat dan aspirasi masyarakat. Namun demikian, penting juga untuk dicatat bahwa unjuk rasa harus dijalankan dengan damai dan sesuai dengan hukum serta tata tertib yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah.

Unjuk rasa dapat dipandang sebagai panggung terbuka bagi warga negara untuk menyampaikan pesan-pesan politik, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap isu-isu sosial, serta memperlihatkan solidaritas terhadap gerakan atau pandangan tertentu. Fenomena ini menggambarkan bagaimana masyarakat berperan aktif

dalam proses demokratisasi dengan memanfaatkan hak-hak mereka untuk berkumpul, berpendapat, dan menyampaikan pesan secara terbuka. Aksi unjuk rasa masyarakat atau demonstrasi menjadi suatu pertanda bahwa masih ada aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan.¹⁰ Ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah atau penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi.

Namun faktanya, massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dan jauh dari harapan rakyat. Realitas ini mengarah pada perbuatan para pengunjuk rasa yang sering menimbulkan bahaya atau ancaman bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas. Sehingga menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya, terjadi instabilitas keamanan.

Aksi unjuk rasa tidak lagi menjadi media yang dipercaya untuk membawakan aspirasi rakyat tertindas dan termarjinalkan karena unjuk rasa juga telah memarjinalkan hak-hak warga dan secara hukum telah melakukan tindakan pidana. Namun demikian, unjuk rasa juga memunculkan pertanyaan kritis terkait batas-batas kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Konflik potensia, polarisasi, atau bahkan risiko terjadinya kekerasan dalam konteks pawai menunjukkan bahwa,

¹⁰ Sigit Saputra, Efektifitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Anarkis, Volume 3, Nomor 3, Oktober 2018.

sementara unjuk rasa bisa menjadi bentuk penting dari partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Kebebasan menyampaikan pendapat diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan bahwa adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat kebijakan dari atasan atau pemerintah, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan unsur politik. Undang-undang menjamin seorang individu atau masyarakat banyak dalam menyampaikan pendapatnya, tetapi seorang individu yang bebas tidak berarti dia dapat berbuat semaunya sendiri, seperti umpamanya merusak lingkungan sekeliling, dan merusak barang orang lain.¹¹

¹¹ Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 55.

Adapun landasan filosofi Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang menyampaikan pendapat dimuka Umum Bagi Warga Negara Indonesia dimana didalam pertimbangannya menyebutkan :

- a. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
- b. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai;
- d. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Setiap massa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa harus membuat dan memiliki surat pemberitahuan untuk melaksanakan aksi unjuk rasa di Kepolisian, itu merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab aksi karena sudah ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Hingga sekarang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat belum ada pegangan yang jelas sehingga dalam kenyataan sering menimbulkan berbagai penafsiran. Seperti halnya istilah “dengan tulisan dan lisan” apakah tindakan unjuk rasa atau demonstrasi, gambar-gambar, film serta lukisan, sosmed itu termasuk dalam pengertian Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kurangnya kesadaran dari penanggungjawab aksi unjuk rasa tersebut akan berakibat pada kenyamanan serta ketentraman masyarakat banyak, terlebih jika aksi unjuk rasa tersebut telah bersifat anarkis hingga membakar, merusak dan melawan petugas Kepolisian, maka dikhawatirkan aksi unjuk rasa tersebut akan mengancam keselamatan baik dari massa pengunjuk rasa itu sendiri maupun masyarakat. Apabila sudah demikian, pendapat yang akan disuarakan di muka umum tidak akan tersampaikan dengan baik, tetapi sebaliknya akan banyak yang dirugikan, yaitu kerugian materil, non-materil dan fisik. Selain itu penanggungjawab aksi unjuk rasa dan massa yang melakukan provokatif akan dikenai sanksi hukum karena telah mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas umum. Untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang mengarah ke anarkis.

Peran Polri sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan rumah bagaimana mendesain format baru untuk menanggulangi, membendung, menertibkan, dan mengamankan para massa demonstrasi yang tidak terkendali sesuai dengan realitas yang sering terjadi bentrokan antara massa unjuk rasa dan polisi. Untuk itu bagaimana peran polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara instiusi polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa tersebut. Kepolisian Republik Indonesia memiliki Satuan Intelkam dalam struktur organisasi kepolisian. Secara khusus, tugas pokok dan fungsi Intelkam di lingkungan Polri berdasarkan pada tingkat Polres terdapat Satuan Intelkam (Satintelkam) yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan

penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.¹²

Efektivitas berlakunya undang - undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran instansi yang langsung dengan para pengunjuk rasa tersebut yakni Polri serta para penegak hukum lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran masyarakat guna menegakkan kewajiban hukum dan khususnya terhadap Undang Undang No. 9 Tahun 1998. Untuk itu peran serta Polri bersama masyarakat sangat penting dalam menangani Unjuk Rasa demi menjamin ketenteraman dan keamanan untuk seluruh rakyat Republik Indonesia Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut.

Anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Selain aturan tersebut, dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998, dinyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab aparat negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah :

1. Melindungi Hak Asasi Manusia;
2. Menghargai asas legalitas;

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan
4. Menyelenggarakan pengamanan.

Penelitian mendalam tentang bagaimana unjuk rasa dalam masyarakat demokratis dapat memberikana pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam demokratisasi, serta bagaimana pemerintah dan insitusi lainnya dapat merespon dengan bijaksana terhadap aspirasi yang disuarakan melalui unjuk rasa.

B. Permasalahan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan dan efektifitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, demonstrasi di Undang Undang No. 9 Tahun 1998 dan di KUHP Nasional ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat pada penerapan dan efektifitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, demonstrasi di Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan di KUHP Nasional ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu pidana khususnya di dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah analisis KUHP, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai analisis yuridis penerapan dan efektifitas pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, demonstrasi, unjuk rasa di KUHP Nasional dan juga terdapat di Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kebebasan berpendapat di muka umum. Adapun ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada garis besarnya digunakan untuk menjawab permasalahan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan dan efektifitas terhadap Pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi di KUHP Nasional.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimanakah kedudukan Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 jika Pasal 256 KUHP Nasional di terapkan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya pada kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis yuridis penerapan dan efektifitas Pasal 256 KUHP Nasional.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan-masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya terhadap pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹³ Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Berdasarkan hal-hal diatas maka kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya)

¹³ Juju S. Soeryamusntri. *Filsafat Ilmu Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hlm 316.

yang diorganisasi oleh negara.

- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.¹⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarasanya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁵

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidak suatu Perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat yang tergantung pada hal sebagai berikut :

¹⁴ Koentjoningrat dalam H. Halim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum*

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya 1998. hlm. 80.

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.¹⁶

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan kewajiban. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Pada studi efektivitas hukum yaitu aktivitas yang memperhatikan strategi dalam merumuskan suatu permasalahan umum secara kondisi realitas hukum serta ideal hukum. Dari suatu jenjang hukum pada tingkatan (*law in action*), hukum pada teori (*law in theory*) ataupun aktivitas dalam menunjukkan hal yang berkaitan dengan *law in book* serta *law in action*.

B. Teori Faktor Penghambat

Teori Faktor Penghambat Menurut Soerjono Soekanto (1983 :17) menjelaskan ada 5 (lima) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. 1983. hlm. 80

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator

berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum khususnya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota Polri. Dimana faktor penghambat tersebut berasal dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum, fasilitas serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan di teliti.¹⁷

Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 134

pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁸

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam memahami skripsi ini:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu penyelesaian masalah.¹⁹
- b. Hukuman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Pidanaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.²⁰
- c. Pengertian efektivitas menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah daya guna, keaktifan, serta adanya suatu kegiatan antara seseorang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.
- d. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²¹
- e. Pengertian unjuk rasa atau demonstrasi dalam Undang-Undang adalah kegiatan yang dilkakukan oleh seseorang atau lebih, untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan secara demonstrative di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proposional, serta asas manfaat.
- f. Pengertian pawai menurut Undang-Undang adalah penyampaian pendapat dengan cara arak-arakan di jalan umum.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 7

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005. hlm. 54.

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, hlm 1.

²¹ Jurnal. Unimar Amiri Semarang. [https://:repository.unmar-amni.ac.id](https://repository.unmar-amni.ac.id).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai tindak pidana, tindak pidana anak, kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, cara pengumpulan data, pengolahan, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan dan efektifitas penyelenggaraan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan KUHP Nasional.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektivitas Dan Penerapan

1. Efektifitas Hukum

Efektivitas memiliki arti kemampuan mencapai keberhasilan ketika menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan hasil sesungguhnya yang tercapai. Efektivitas sama dengan kata efektif yang juga bisa didefinisikan sebagai efisiensi dari suatu metode ataupun cara tertentu dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas dapat dijadikan ukuran atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Mahmudi yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Kinerja Sektor Publik" mengartikan definisi efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, jika semakin tinggi kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian suatu tujuan, maka semakin efektif pula organisasi, program atau kegiatan yang dijalankan".

Supriyono mengemukakan pendapatnya bahwa pengertian efektivitas adalah hubungan antar keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tepat dengan memaksimalkan output yang telah direncanakan. Oleh karena itu efektivitas sering berkaitan dengan sesuatu yang telah dicapai atau hasil yang telah diperoleh dengan tujuan atau apa yang sudah disepakati dalam rencana atau hasil yang telah disepakati. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan sukses atau berhasil apabila output yang dihasilkan telah mencapai tujuan dari program atau kegiatan yang telah direncanakan dan diharapkan. Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah program dijalankan dengan baik dan benar.

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, meliputi tujuan, tujuan jangka panjang dan misi organisasi.²² Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya merupakan ukuran dari suatu tujuan yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan sesuai dengan rencana.

²² Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2005. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

James L. Gibson menerangkan bahwa efektivitas memiliki ukuran sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
- 4) Perencanaan yang matang;
- 5) Penyusunan program yang tepat;
- 6) Penyusunan program yang tepat;
- 7) Tersedianya sarana dan prasarana;
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik;²³

Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena substansi Undang-Undang tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten, dan masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undang jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten, dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum. Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of The Legal Theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviet van de Juridische Theorie*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan.²⁴

²³ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta:Pembaharuan,2005), Hlm. 107

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari :

- a. Aspek keberhasilannya
- b. Aspek Kegagalannya

Efektivitas hukum merujuk pada evaluasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan. Ini adalah suatu metode pengukuran yang menilai sejauh mana suatu target telah berhasil dicapai sesuai dengan perencanaan awal.²⁵ Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-

²⁵ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Tarbiyah Bil alam. (Vol.VI.No.1, 2022), hlm. 50.

kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Rule of law dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hokum yang baik dan hokum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaataan dari segenap warga masyarakat terhadap kaeda- kaedah hokum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif
- b. Kaedah-kaedah hokum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi- kondisi social yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- c. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- d. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang.

Hukum dianggap efektif ketika menghasilkan dampak positif ketika membimbing ataupun merubah sikap manusia sampai mengarah pada sikap yang sesuai dengan hukum. mengenai efektivitas hukum, hukum selalu identik dengan proses pengadilan. Suatu kaidah bisa termasuk hukum, harus ada unsur

paksaan dan mengikat sebagai unsur yang mutlak. Oleh sebab itu, adanya unsur paksaan ini memberikan kejelasan mengenai efektif atau tidaknya suatu aturan hukum.

2. Pengertian Penerapan Hukum

Sebuah peraturan dibentuk untuk dapat diterapkan, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶ Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka

²⁶ Friedman, Lawrence M, 2009, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial The Legal System; A Social Science Perspectiv, Bandung : Nusa Media, Hal. 5.

termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan²⁷

Sebuah peraturan perundang-undangan untuk dapat diterapkan, substansinya harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat peraturan perundangundangan paling tidak memenuhi apa yang sering dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu : Fisiologis atau Ideologi, Yuridis, dan Sosiologis.²⁸ Filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta : Gunung Agung, Hal. 8

²⁸ Sabian Utsman, 2016, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 190

undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.²⁹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.³⁰

B. Pengertian Unjuk Rasa, Demonstrasi, Pawai

Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk

²⁹ Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Cet. I, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 40.

³⁰ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh sekelompok Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah. Unjuk rasa, demonstrasi, dan pawai dijelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.

Kegiatan Unjuk Rasa bagian dari Hak Asasi Manusia dan Hak konstitusional itu bukannya tak terbatas. Deklarasi HAM PBB dan UUD 1945 pada intinya menyatakan bahwa dalam menikmati hak dan kebebasan dasar, setiap orang tunduk pada pembatasan, pembatasan mana harus ditentukan dengan 2 hukum (*determined by law*), semata untuk menghormati penikmatan hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi moralitas yang adil, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratik. Harus dipahami sepenuhnya bahwa Unjuk Rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum pada hakekatnya adalah Manifestasi kebebasan berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Unjuk rasa yang dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas tak saja dijamin dalam konstitusi UUD 1945 beserta segenap prinsip dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara hukum (oleh karenanya terbilang sebagai Hak Konstitusional alias *Constitutional rights*) namun pula diakui dan dijamin dalam instrument Hukum Hak Asasi Manusia Nasional maupun Internasional sebagai Hak Konstitusional sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), maka pada prinsipnya Negara dan segenap aparturnya wajib untuk melindungi, memenuhi dan memajukannya.

Unjuk rasa merupakan bentuk ekspresi berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Undang-undang. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Ketika demonstrasi menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Demonstrasi adalah hak demokrasi yang harus dilaksanakan dengan aman, tertib dan damai. Adapun hak dan kewajiban dalam demonstrasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. Memperoleh perlindungan hukum.
- c. Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
- d. Menghormati aturan-aturan moral umum yang dihormati
- e. Menaatin hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum.
- g. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sedangkan hak dan kewajiban aparaturnegara dalam menghadapi demonstrasi adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip pra-duga tak bersalah.
- d. Menyelenggarakan pengamanan.

Sebelum melakukan demonstrasi, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan secara tertulis kepada Polisi Republik Indonesia. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
- b) Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polisi Republik Indonesia setempat.
- c) Surat pemberitahuan mencakup informasi: a). Maksud dan tujuan demonstrasi. b). Tempat, lokasi, dan rute. c). Waktu dan lama. d). Bentuk Demonstrasi. e). Penanggung jawab demonstrasi. f) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan. g). Jumlah peserta Demonstrasi.

C. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke- 20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi lahirnya

KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan- aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.³¹

Menurut Muhaammad Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.³² Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

³¹ Renggong, R. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media.

³² Muhammad, R. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan*
Muhammad, R. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan*

Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi latar belakang perubahan KUHP. Era digital dan internet membawa tantangan baru dalam bidang hukum pidana, seperti kejahatan cyber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi.

Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian hukum yang relevan dan efektif untuk mengatasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Namun, perubahan KUHP juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek dalam perubahan tersebut. Misalnya, beberapa kalangan mengkritik bahwa KUHP yang direvisi masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal masih terlalu luas dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum.

Selain itu, ada juga tuntutan untuk mengkaji kembali beberapa pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa pasal yang kontroversial termasuk pasal yang mengatur tentang penistaan agama, pencemaran nama baik, dan perzinahan. Kelompok-

kelompok advokasi dan aktivis telah mendorong adanya perubahan lebih lanjut untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan menghindari kriminalisasi atas dasar keyakinan atau identitas tertentu.³³

Tantangan lainnya adalah penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam penanganan kasus-kasus pidana. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Dalam konteks perubahan sosial dan teknologi, KUHP juga dihadapkan pada tantangan baru. Kejahatan siber, penyebaran berita palsu, dan pelanggaran privasi menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tepat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mengembangkan strategi dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini.

Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik.

³³ Nggeboe, F.(2017). *Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP*. *Legalitas:Jurnal Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.1012>

Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Nurhayati dan Mahmud Menjelaskan perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.³⁴

Menurut Nugroho Perubahan KUHP juga harus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual.³⁵ KUHP yang diperbarui harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini dan memberikan keadilan kepada parakorban. Dalam konteks global, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

³⁴ Nurhayati, P., & Mahmud, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 16(01)).

³⁵ Nugroho, N. (2019). *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. SPEKTRUM HUKUM, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>

Kesesuaian KUHP dengan standar internasional ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. Perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, efektif, dan adil.

D. Peraturan Perundang-undangan

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi wetgever sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam tradisi hukum di negaranegara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), seperti Indonesia, keberadaan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip-prinsip negara hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan penegasan dari cita-cita the founding father, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penghargaan yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan menjadi salah satu ciri yang dianut oleh sistem hukum kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum

tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk legislasi sebagai sendi utama sistem hukumnya.³⁶

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hirarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Menurut pandangan Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya.³⁷ Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu :

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya;
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;

³⁶ A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang(Malang: Setara Pers, 2015), hlm 1

³⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), hlm 91.

3. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya;
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁸

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah “wettelijke regels” atau “wettelijke regeling”, walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah “perundang-undangan” dan dalam konteks lain digunakan istilah “peraturan perundang-undangan”. Penggunaan istilah “peraturan perundang-undangan” lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundangundangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.³⁹

Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi, selain itu ajaran Hans Kelsen juga berhubungan dengan teori *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan hukum itu tidak lain

³⁸ Bagir Manan, dikutip kembali oleh A. Rosyid Al Atok, op.Cit, hlm 3

³⁹ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Pedia, 2011), hlm 4

“*command of the sovereign*” atau kehendak yang berkuasa.⁴⁰ Tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu oleh Hans Kelsen disebut hierarchi of norm (*strufenbau des recht*). Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah.

Dalam stufentheory-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah yang fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. Grundnorm merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.

Menurut Hans Kelsen, grundnorm merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Grundnorm menjadikan aturanaturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. Grundnorm adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.⁴¹ Esensi dari teori ini, ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramidal. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma, akan semakin konkrit norma tersebut.

Dalam praktiknya, penerapan teori Kelsen dapat membantu dalam merancang dan mengevaluasi sistem hukum yang lebih efektif dan teratur. Dengan memahami bahwa setiap norma hukum memiliki hubungan yang spesifik dengan norma yang lebih tinggi, pembuat undang-undang dan pengacara dapat lebih

⁴⁰ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm 203

⁴¹ Ni'matul Huda dan R. Nazriya, *op.cit*, hlm 25

mudah menilai konsistensi dan keabsahan aturan hukum yang ada. Selain itu, teori ini juga dapat memberikan panduan dalam menyusun sistem hukum yang dapat mengakomodasi perubahan dan adaptasi sesuai dengan perkembangan sosial dan politik.

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas 4 kelompok besar antara lain:

- 1) Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- 2) Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
- 3) Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");
- 4) Kelompok IV : *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).⁴²

Norma-norma hukum tersebut selain berlapis lapis *juga stufenformig* (berbentuk kerucut atau seperti stupa).⁴³ Di antara lapis-lapis tersebut dapat saja ada lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebut *zwischenstufe* (stupa antara). Setiap lapisan stupa tersebut berisi norma-norma hukum yang bersifat umum (*generelle normen*), mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, algemeen. Lebih lanjut Hans Nawiasky mengemukakan bahwa *staatsfundamentalnorm* sebagai norma dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang landasan filosofisnya mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan lebih lanjut.

⁴² Ibid, hlm 44-45

⁴³ Hans Nawiasky, dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriya, op.cit, hlm 28

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, Hamid S. Attamimi mengemukakan struktur hierarki tata hukum Indonesia sebagai berikut:

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (pembukaan UUD 1945);
- 2) *Staatsgrundgesetz*: batang tubuh UUD 1945, Tap MPR dan konvensi ketatanegaraan;
- 3) *Formell Gesetz*: Undang-Undang;
- 4) *Verordnung* dan *Autonome Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.⁴⁴

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.⁴⁵

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris yang akan digunakan sebagai pedoman dalam tujuan tujuan untuk dapat memperoleh data dengan pengamatan secara langsung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan secara langsung dari sumbernya dengan mengamati dan mewawancarai pihak-pihak yang akan berkaitan dengan permasalahan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan melalui meneliti bahan pustaka atau data sekunder, perundang-undangan, teori-teori dan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁶

Pendekatan hukum normatif empiris (*aplied law research*) merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau iplementasi ketentuan huku normatif

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

⁴⁶ Adi Rianto. *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004, Hlm.2.

(kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara langsung dilapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Data Primer pada penelitian ini di peroleh dengan mengadakan wawancara dengan narasumber secara langsung di tempat yang telah dipilih yakni di wilaya Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan d a t a d e n g a n mengadakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Pasal 256 Mengenai Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, Demonstrasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu suatu bahan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.⁴⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber (*responden*) dalam penelitian bahasa sangatlah penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Dalam

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007. Hlm. 10.

menunjang data dari penelitian ini, diperlukannya narasumber sebagai sumber informasi guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Anggota Polisi Sat Intelkam Polresta Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 2. Anggota Polisi Sabhara Polresta Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 Orang</u> + |
| JUMLAH | = 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Keputusan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan, seperti Undang-undang, majalah berbagai literatur, buku-buku, yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas dan akan dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami, serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara benar dan objektif langsung terhadap objek penelitian.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directing interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Metode wawancara secara langsung (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka di mana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dianggap efektif karena interview dapat bertatap muka secara langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada pendapat (*opinion*) maupun responden.⁴⁸

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan Data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data yang telah didapat, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data, yaitu data yang diperoleh diperiksa guna mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok- kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

⁴⁸ *Ibid.*Hlm.57.

- c. Sistematisasi Data, yaitu melakukan penyusunan serta penempatan data yang saling berhubungan dan terpadu pada subpokok sesuai sistematika yang ditetapkan agar mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.⁴⁹ Melalui hasil analisis ini diharapkan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta. 1983, hlm.10.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas serta faktor penghambat dalam Pasal 256 KUHP Nasional dan juga Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka di muka umum, yang merupakan hak legal warga negara yang dijamin oleh negara. Penerapan dan efektifitas Pasal 256 mengenai penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi dalam KUHP Nasional masih belum dapat dijelaskan. fakta bahwa KUHP Nasional belum diterapkan dan baru direncanakan akan diterapkan pada tahun 2026 mendatang Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam memberikan surat informasi kepada kepolisian, koordinator lapangan atau penanggung jawab dari pihak pengunjuk rasa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Nasional, yakni hukuman penjara selama 6 bulan atau denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan adanya aturan ini akan sangat membantu aparat penegak hukum untuk bisa menertibkan dan juga bisa meberikan kesadaran terhadap para demonstiran agar tidak bersikap anarkis dan juga pada saat penertibannya tidak ada korban akibat prilaku demonstiran yang anarkis sehingga demonstrasi

dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menjadi ancaman bagi para aparat penegak hukum ataupun sebaliknya.

2. Persyaratan pemberitahuan kepada kepolisian sebelum melakukan unjuk rasa dapat menjadi kendala bagi sebagian masyarakat karena seringkali mengalami penolakan dari pihak kepolisian. Pasal 256 KUHP Nasional bukanlah penghambat bagi aksi Unjuk Rasa, melainkan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menghindari gangguan terhadap masyarakat sekitar. Kepolisian dijelaskan sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan para peserta Unjuk Rasa untuk mencapai kesepakatan, serta melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut untuk mencegah tindakan anarkis. 256 KUHP Nasional bukan merupakan sebuah faktor penghambat melainkan adanya sebuah pemberitahuan agar kepolisian dapat mengkoordinir para demonstran sehingga pada saat pelaksanaannya demonstrasi tidak terjadinya hal-hal yang buruk seperti kemacetan dan ketertiban umum lainnya yang dapat menimbulkan adanya kerusuhan yang akan terjadi antara demonstran dan masyarakat lain yang sedang beraktivitas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Efektifitas serta Faktor Penghambat dalam Pasal 256 KUHP Nasional dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah :

1. Masyarakat dalam melaksanakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi haruslah memenuhi prosedur yang berlaku guna menjaga ketertiban umum sesuai yang tertera dalam Pasal 256 KUHP Nasional dan pada Undang-undang Nomor 9

Tahun 1998. Dengan adanya pemberitahuan yang baik antara pihak masyarakat kepada aparat kepolisian akan sangat membantu masyarakat agar terhindar dari hal-hal negatif supaya kegiatan pawai, demonstrasi atau unjuk rasa ini dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Pemerintah harusnya memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait penerapan dari pasal 256 KUHP Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal akan menjadikan masyarakat mengerti sehingga jika terjadi hal-hal buruk pada masyarakat yang melaksanakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi, pemerintah tidak selalu disalahkan terkait terjadinya kericuhan yang terjadi, upaya ini juga dapat memberikan stigma baik bagi pemerintah karena masyarakat akan merasa bahwa pemerintah lebih peduli dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.
3. Aparat Kepolisian harusnya sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga dan mengayomi masyarakat perlu lebih memperhatikan jika adanya keramaian yang disinyalir akan menjadi gerakan unjuk rasa. Aparat kepolisian juga harus adanya kontrol diri dalam melakukan penertiban sehingga bukan malah menjadi pemantik kericuhan melainkan dapat menjaga ketertiban. Peran aparat kepolisian yang menjadi negosiator merupakan hal yang wajin dilaksanakan agar aparat kepolisian mengerti apa saja hal yang akan dilakukan pada saat demonstrasi terjadi, dengan pendekatan proporsional akan lebih baik ketimbang melakukan penertiban melalui tindakan fisik yang nantinya akan berujung kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Audah, Abdul Qadir. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum* (Jakarta;Restu Agung,2006)
- Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradyna
- Paramita. Suriasumantri, Jujun. (1978). *Filsafat Ilmu Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Atmasasmita, Romli. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Syamsuddi, Aziz. (2011). *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Bandung: PT. Alumni.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 38. Lihat, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, eds, *Comparative Politics Today: A World View*, Edisi ke-5 (New York: Harpes Collins, 1992), hal. 62-65
- Hoffer, Eric. 1998, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hal. 8
- Hadayaningrat, 1996, *Azas-Azas Organisasi Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Nimatul. (2005). *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press
- Lexy J, Moelong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : modern English prees, 1991)
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ratminto, & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan(Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Renggong, Ruslan. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenanda Media.
- Siagian. Sondang P, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung , Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanski*. Bandung: CV Ramadja Karya.
- . (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2004). *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanuredjo,Budiman, Pasung Kebebasan; *Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999), hal. VII.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Pasal 256 Mengenai Penyalangaraan Pawai, Demonstrasi, dan Unjuk Rasa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah* serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

C. Jurnal/Skripsi/Makalah

Ade Safri Simanjuntak, *Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa*, Jurnal Demonstrasi, Volume 1, Nomor 1, Juni 2016.

Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Tarbiyah Bil alam. (Vol.VI.No.1, 2022), hlm. 50.

Iga Rosalina, "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

Muhammad, Rusli. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pidana Dalam RUU KUHP*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art>

Tesis Ahmad Burhan Wijaya, *Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Menangani Aksi Massa Unjuk Rasa Di Bawah Kondisi Konflik Peran*, (Pasca Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2002), hal. 50.